



PUTUSAN

Nomor 780 K/Pid.Sus/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan

Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ZULKIFLI alias ZUL;**

Tempat Lahir : Cot Biek;

Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/4 Februari 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Selatan, Desa Cot Biek, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 780 K/Pid.Sus/2023



Langkat tanggal 1 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI alias ZUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKIFLI alias ZUL dengan Pidana Mati;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik dalam kemasan teh Cina warna hijau merek Guanyinwang berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram *netto*, dimana seberat 19.858,6 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh delapan koma enam) gram dilakukan pemusnahan dan seberat *netto* 141,4 (seratus empat puluh satu koma empat) gram dikirim ke laboratorium untuk pemeriksaan, dimana setelah diuji masih terdapat sisa seberat 138 (seratus tiga puluh delapan) gram untuk kepentingan pembuktian perkara;
 - 1 (satu) buah tas ransel merek Alco warna cokelat;
 - 1 (satu) buah tas ransel merek HP Power warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo F 11 Pro warna hijau metalik Imei 1: 8638800449220875, Imei 2: 863880049220867 dengan *sim card*: 0813-6084-8873;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Invinik warna biru metalik Imei 1: 356222191726389, Imei 2: 356222191726397 dengan nomor *sim card*: 0813-6084-8803;
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova dengan Nomor Polisi B 1659 KYC berikut STNK dan kunci kontak Noka: MHFXW41G7DOO6OO75 Nosin: 1TR7680773;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 780 K/Pid.Sus/2023



Seluruhnya dipakai dalam berkas perkara a.n. Richi Juwanda alias Rici;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 9 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI alias ZUL tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik dalam kemasan teh Cina warna hijau merek Guanyinwang berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram *netto*;
 - 1 (satu) buah tas ransel merek Alco warna cokelat;
 - 1 (satu) buah tas ransel merek HP Power warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo F 11 Pro warna hijau metalik Imei 1: 8638800449220875, Imei 2: 863880049220867 dengan *sim card*: 0813-6084-8873;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Invinik warna biru metalik Imei 1: 356222191726389, Imei 2: 356222191726397 dengan nomor *sim card*: 0813-6084-8803;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova dengan Nomor Polisi B 1659 KYC berikut STNK dan kunci kontak Noka: MHFXW41G7DOO6OO75 Nosin: 1TR7680773;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara a.n. Richi Juwanda alias Rici;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1403/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 16 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 9 September 2022, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI alias ZUL tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara bersama sama" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZULKIFLI alias ZUL oleh karena itu dengan penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik dalam kemasan teh Cina warna hijau merek Guanyinwang berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram *netto*;
 - 1 (satu) buah tas ransel merek Alco warna cokelat;
 - 1 (satu) buah tas ransel merek HP Power warna hitam;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 780 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo F 11 Pro warna hijau metalik Imei 1: 8638800449220875, Imei 2: 863880049220867 dengan *sim card*: 0813-6084-8873;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Invinik warna biru metalik Imei 1: 356222191726389, Imei 2: 356222191726397 dengan nomor *sim card*: 0813-6084-8803;
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova dengan Nomor Polisi B 1659 KYC berikut STNK dan kunci kontak Noka: MHFXW41G7DOO6OO75 Nosin: 1TR7680773;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara a.n. Richi Juwanda alias Rici;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan kepada Negara dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 83/Akta Pid.Sus/Ks/2022/PN Stb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 83/Akta Pid.Sus/Ks/2022/PN Stb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2022 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Desember 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 19 Desember 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Desember 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2022 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 22 Desember 2022;



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat pada tanggal 29 November 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 19 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 November 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 22 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 780 K/Pid.Sus/2023



yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa diajak oleh Rici Juwanda untuk mengantarkan 20 (dua puluh) bungkus kemasan teh Cina warna hijau merek Guanyinwang yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* 20.000 (dua puluh ribu) gram ke Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nomor Polisi B 1659 KYC dengan dijanjikan upah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibagi dua namun akhirnya ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di pinggir jalan lintas Medan-Banda Aceh, Desa Bukit Selamat, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Bahwa namun demikian, meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan namun putusan *judex facti* harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan peran Terdakwa dalam perkara *a quo* hanya sekedar diajak oleh saksi Rici Juwanda dengan dijanjikan upah dan Terdakwa belum menerima upah yang dijanjikan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1403/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 16 November 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 9 September 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 780 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa ZULKIFLI alias ZUL** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1403/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 16 November 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 9 September 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **10 April 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 780 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endrabakti Heris Setiawan, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 780 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)